



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 48.A /KPTS/ II / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Investasi dan Penanaman Modal di Daerah serta untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Dengan PT.Samudra Biru Mangun Kencana Nomor : 197/099/2023 dan Nomor :001/A/PT.ESBEEMKA-h/VII-1444/II-2023 Tentang Pertanian (Pternakan, Perkebunan, Kehutanan], Kelautan dan Perikanan Serta Sarana Pendukung di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Investasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
  10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



*α*





17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat Nomor : 502/27/DPMPTSP/III/2023 perihal : Permohonan SK Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal Kab. Halmahera Barat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu kelancaran percepatan Investasi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 14 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
2. Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 48.A/KPTS/II/2023  
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT


NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pelindung/Penasehat	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Penanggungjawab	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
4	Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Halbar	Wakil Koordinator	
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	Sekretaris	
<b>BIDANG-BIDANG :</b>			
<b>I. BIDANG PERTANIAN</b>			
1	Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan Setda Kab. Halbar	Ketua	
2	Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Halbar	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	Anggota	
4	Kepala Bidang Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halbar	Anggota	
5	Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	Anggota	
6	Staf pada Kantor BPN Kab. halbar	Anggota	
<b>II. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>			
1	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Halbar	Ketua	
2	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halbar	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Pengendalian Data dan Info pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	Anggota	
4	Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halbar	Anggota	
5	Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halbar	Anggota	
6	Kepala Bidang Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halbar	Anggota	
7	Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
8	Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Halbar	Anggota	

X

<b>III. BIDANG INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN PANGKALAN KAPAL</b>		
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halbar	Ketua
2	Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kab. Halbar	Anggota
3	Kepala Bidang Investasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	Anggota
4	Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halbar	Anggota
5	Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota
6	Kepala Bidang Informasi/Advokasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	Anggota
7	Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	Anggota

<b>Pejabat</b>	<b>Paraf</b>
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**